

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Putusan Hakim

1. Definisi Putusan

Putusan dalam Bahasa Arab yaitu *al-qodla'* (keputusan) yang berarti untuk menetapkan hukumnya, menyempurnakan sesuatu, menyelesaikan dan memutuskan. Dalam hal ini hakim diminta untuk menyempurnakan suatu urusan orang lain dan menetapkan hukumnya, sedangkan *al-qodla'* memiliki arti yaitu keputusan hakim antar sesama manusia. Sedangkan putusan menurut arti syarak yaitu memisahkan sengketa gugatan dan menyelesaikan serta memutuskan pertentangan.⁴

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antar pihak. Putusan yang dikemukakan hakim tidak hanya disampaikan secara lisan melainkan juga tertuang secara tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim secara lisan di persidangan. Putusan tertulis belum mempunyai kekuatan hukum sebelum hakim mengucapkannya di persidangan dan putusan hakim yang dikemukakan oleh hakim secara lisan haruslah sama dengan putusan tertulis dan apabila terjadi perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis maka yang menjadi putusan secara sah merupakan putusan yang diucapkan secara lisan dalam persidangan. Jadi yang dimaksud dengan putusan yaitu perbutan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.⁵

Tujuan dalam pengadilan yaitu untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim wajib mengadili semua tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan putusan oleh hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang tuntut. Berdasarkan golongannya tuntutan dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Yang dimaksud dengan putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum hakim memutus perkara yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam melanjutkan perkara. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara dipengadilan.⁶

⁴ Ahmad Mujahidin, "*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, Hal 101

⁵ Sudikno Metrokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*"

⁶ Neng Yeni Nurhayani, "*Hukum Acara Perdata*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, Hal 182

Putusan sela dapat dibedakan menjadi dua yaitu putusan preparation dan putusan interlocutoir. Yang dimaksud dengan putusan preparation yaitu putusan guna mempersiapkan perkara, sebagai contoh yaitu penggabungan dua perkara yang dijadikan satu. Kemudian yang dimaksud dengan perkara interlocutor yaitu suatu putusan sebelum hakim memberi putusan akhir, memerintahkan kepada salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu hal, atau putusan yang memberikan perintah untuk pemeriksaan setempat.⁷ Menurut sifatnya putusan hakim dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu putusan yang bersifat pembebanan (condemnatoir), putusan yang bersifat pernyataan (declaratoir), dan putusan yang bersifat penciptaan (constitutief).⁸

Dalam HIR telah mengatur tentang kekuatan putusan hakim yang memiliki 3 macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Dalam kekuatan mengikat suatu perkara dibutuhkan suatu putusan pengadilan atau akta otentik untuk dapat menetapkan hal itu karena saat perkara telah diserahkan kepada pengadilan maka artinya kedua belah pihak yang bersangkutan haruslah menghormati dan juga tunduk atas putusan yang telah dijatuhkan. Sehingga pada kekuatan putusan hakim mengikat mengandung arti bahwa putusan tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan dalam terikatnya kedua belah pihak melahirkan teori yang mendasari tentang kekuatan mengikat terhadap putusan yaitu:

1. Teori Hukum Materiil

Gezag van gewijsde merupakan teori kekuatan mengikat pada putusan yang memiliki sifat hukum materiil karena memberikan perubahan terhadap perubahan wewenang dan kewajiban keperdataan berupa menetapkan, menghapus, dan juga mengubah. Dalam teori ini putusan dapat memberikan atau menghapuskan hubungan hukum dan dikatakan sebagai ajaran teori hukum materiil karena memberi akibat yang bersifat hukum materiil pada putusan.

2. Teori Hukum Acara

Dalam teori ini putusan bukan lah bersumber dari materiil melainkan bersumber dari wewenang prosesuil yang artinya siapa yang dalam suatu putusan diakui sebagai pemilik maka dia dengan sarana prosesuil terhadap lawanya

⁷ Ibid, Hal 182

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, "Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara & UUPTUN 2004", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, Hal 99-100

dapat bertindak sebagai pemilik. Namun apabila undang-undang memberi persyaratan untuk memberi putusan dengan adanya hukum baru maka putusan tersebut dapat bersifat hukum materiil. Akibat putusan itu bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Hanya saja teori ini tidak memiliki arti luas karena dalam suatu putusan tidak hanya bersumber dari wewenang prosesuil saja melainkan menuju pada suatu penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan inti sengketa.

3. Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti dari apa yang telah ditetapkan didalamnya, sehingga memiliki kekuatan mengikat oleh karena itu dalam teori ini pembuktian lawan terhadap isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tidak diperbolehkan.

4. Terikatnya Para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak pada putusan dapat diartikan terhadap arti positif dan arti negatif yaitu:

a. Arti positif

Dalam kekuatan mengikat pada suatu putusan adalah yang telah diputus antar pihak yang bersangkutan merupakan positif benar. Apa yang telah diputuskan oleh hakim adalah suatu kebenaran: *res judicata pro veritate habetur*. Terikatnya para pihak ini berdasarkan undang-undang (ps.1917, 1920 BW)

b. Arti Negatif

Kekuatan mengikat suatu keputusan yaitu bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara yang sudah pernah dijatuhi putusan sebelumnya antara para pihak yang bersangkutan juga pada pokok perkara yang sama. Pengulangan putusan tersebut tidak adanya kekuatan hukum: *nebis in idem* (ps.134 Rv). Terkecuali pada Pasal 134 Rv kekuatan mengikat ini yang juga didasarkan pada asas “litis finiri oportet” yang menjadi dasar aturan yang menjadi dasar tenggang waktu dalam mengajukan upaya hukum: apa yang telah diselesaikan oleh hakim maka tidak boleh diajukan kembali kepada hakim.

5. Kekuatan Hukum yang Pasti

Putusan yang memperoleh kekuatan hukum pasti atau tetap apabila sudah ada lagi upaya hukum yang tersedia. Upaya hukum yang maksud antara lain yaitu perlawanan,

banding, dan kasasi. Pada suatu kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka tidak dapat diubah lagi meskipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali jika memiliki upaya hukum khusus, yaitu *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga.

Dalam kekuatan pembuktian suatu putusan tertulis yang merupakan akta otentik dan memiliki tujuan agar dapat digunakan sebagai bukti para pihak yang memerlukannya untuk mengajukan banding, kasasi, maupun pelaksanaannya. Arti putusan menurut hukum pembuktian ialah ketika telah mendapatkan putusan tersebut artinya telah mendapatkan suatu kepastian. Kemudian pada kekuatan eksekutorial yang dimaksud dengan putusan yaitu agar dapat menyelesaikan suatu perkara maupun sengketa yang dapat segera mendapatkan hak maupun hukumnya juga realisasi maupun pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa.⁹

Suatu putusan hakim yang telah dijatuhi putusan yang mutlak atau tetap maka suatu putusan tersebut tidak dapat dibatalkan apabila tidak ada kemungkinan upaya hukum yang digunakan dalam pengadilan, maka putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mutlak yang artinya tidak dapat diubah.¹⁰

Asas-asas dalam melaksanakan putusan:¹¹

1. Putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaa putusan *uitvuerbaar bij voorrad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan *Grose* akta.
2. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh ketua pengadilan agama.
3. Putusan menganandung amar condemnatoir, yang memiliki ciri pada putusan yaitu mengandung satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
4. Eksekusi dibawah pimpinan ketua pengadilan agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah pengadilan agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau pengadilan agama yang diberi delegasi wewenang dari pengadilan agama yang memutusnya.

⁹ Sudikno Metrokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Hal 178-183

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, "*Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara & UUPTUN 2004*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, Hal 101

¹¹ Musthofa, "*Kepaniteraan Pengadilan Agama*", Jakarta: Kencana, 2005, Hal 110

2. Sistematika Isi Putusan

1. Kepala Putusan

Pada kepala putusan pada bagian atas terdapat kata PUTUSAN dan atau jika salinan maka terdapat kata SALINAN PUTUSAN, pada baris bawah kata tersebut terdapat Nomor Putusan yaitu nomor urut pendaftaran perkara, kemudian tahun pendaftaran perkara, baris selanjutnya yaitu terdapat tulisan arab BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, kemudian pada garis selanjutnya terdapat tulisan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, untuk memenuhi pada peraturan yang tertera pada pasal 4 (1) UU No.14 Tahun 1970¹² dan selanjutnya adalah tempat perkara itu diadili yaitu PENGADILAN PATI.

2. Identitas Para Pihak

Dalam identitas para pihak disebutkan identitas penggugat terlebih dahulu dan diikuti dengan identitas tergugat. Sebagaimana dalam suatu perkara gugatan harus mempunyai sekurang-kurangnya mempunyai 2 pihak didalamnya.¹³ Pada identitas para pihak penyebutan urutan dari nama penggugat, umur (jika perseorangan), alamat, kemudian nama dari pengacara jika dalam hal ini menggunakan pengacara, kemudian diakhir terdapat keterangan sebagai penggugat. Identitas penggugat dan tergugat di pisahkan oleh kata MELAWAN yang kemudian pada baris selanjutnya di terangkan kembali identitas para tergugat sesuai urutan yang sama dengan penyebutan identitas penggugat.

3. Pertimbangan

Considerans atau yang biasa disebut sebagai pertimbangan dalam dasar putusan dalam perkara perdata dibagi menjadi 2 yaitu pertimbangan tentang dukunya suatu perkara atau peristiwanya dan pertimbangan terhadap hukumnya. Dalam suatu proses persidangan terdapat pembagian tugas antara para pihak dan juga hakim yaitu para pihak memiliki tugas untuk dapat menemukan peristiwanya, sedangkan tugas hakim yaitu tentang ukumnya. Hanya saja

¹² Neng Yeni Nurhayani, *"Hukum Acara Perdata"*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2015,Hal 184

¹³ Sudikno Metrokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Hal 178-183

dalam perseidangan adanya perpaduan antar keduanya yaitu antara perpaduan peristiwa dan juga penemuan hukum sebagai konsekuensi asas yaitu untuk mencari kebenaran materiil.¹⁴

Pada bagian duduk perkaranya memuat keterangan-keterangan para pihak disertai dalil-dalil, alat bukti dan rincian seluruh biaya juga berisikan petitum penggugat yang diajukan dan ditimbang satu per satu secara seksama sehingga tidak terjadinya luput dari bahan pertimbangan gugatan diterima ataupun ditolak.

4. Amar putusan

Pada amar putusan menjadi ciri khusus yaitu diawali dengan kata MENGADILI yang merupakan jawaban dari petitum terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Amar atau yang sering disebut sengai dictum dibagi menjadi apa yang disebut sebagai *declarative* dan apa yang disebut sebagai *dictum* atau *dispositive*. Penetapan dari hubungan hukum yang menjadi sengketa merupakan maksud dari *declarative*, sedangkan yang memberi hukumannya atau yang mengabulkan atau menolak gugatan merupakan maksud dari *dictum* atau *dispositive*. Pada setiap putusan hakim pengadilan haruslah ditanda tangani oleh ketua hakim anggota dan juga panitera, dan jika ketua hakim tidak dapat menandatangani maka hakim anggota dapat mewakilkan hakim ketua dengan syarat hakim anggota ikut serta dalam pemeriksaan perkara yang pangkatnya setingkat dibawah pangkat ketua, sedangkan jika panitera berhalangan untuk dapat menandatangani putusan tersebut maka harus dinyatakan secara tegas dalam berita acara.¹⁵

3. Sifat putusan

- a. Sifat deklaratif, yaitu keputusan yang isinya menjelaskan atau menyatakan apa yang sah.
- b. Keputusan konstitutif, yaitu keputusan yang menghentikan atau menimbulkan peraturan baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa.
- c. Putusan condemnatoir, yaitu putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditentukan oleh majelis hakim.

¹⁴ Ibid, Hal 185

¹⁵ Ibid, Hal 188-189

- d. Putusan *contradiktoir*, yaitu putusan yang diambil dalam hal tergugat pernah hadir di persidangan, artinya apabila salah satu pihak datang pada hari pertama persidangan dan kemudian pada hari-hari berikutnya persidangan tidak hadir di persidangan, maka perkara tersebut diperiksa secara *contradiktoir*, yaitu diputuskan di luar kehadiran salah satu pihak yang berperkara. .
- e. Putusan *verstek*, yaitu putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, gugatan dikabulkan dengan putusan di luar kehadiran tergugat, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak wajar.¹⁶

B. Perjanjian

1. Makna perjanjian

Hukum perjanjian dapat diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar orang yang satu dengan yang lain sebagai bagian anggota masyarakat. Dengan demikian sifat pokok dari hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang-orang. dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu pihak ataupun lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁷

Istilah hukum perjanjian dalam bahas inggris disebut sebagai “*contract*”, yang biasanya disebut sebagai perjanjian dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “*kontrak*”. Istilah dari hukum kontak memberikan penegasan terhadap beberapa hal, yaitu:¹⁸

1. Hukum kontrak diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian tertulis.
2. Hukum kontrak yang dimaksud adalah sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian dalam bisnis.
3. Hukum kontrak yang dimaksud adalah sebagai perjanjian internasional, multinasional atau dengan perusahaan-perusahaan multinasional.

¹⁶ Ahmad Mujahidin, “*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, Hal 102

¹⁷ Supriyadi, “*Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*”, Kudus: CV. Kiara Scince, 2015, Hal 131

¹⁸ Munir Fuady, “*Konsep Hukum Perdata*”, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, Hal 180

4. Hukum kontrak yang dimaksud adalah hukum yang mengatur tentang perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga tidak tepat jika disebut sebagai “kontrak hibah” atau “kontrak warisan” dan lain sebagainya.
2. Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas dalam hukum perjanjian yang dimaksudkan agar tercapainya suatu tujuan yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Dalam hukum perjanjian berkontrak orang bebas dan berhak melakukan atau mengadakan perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat perjanjian. Hanya saja kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak adanya larangan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban, dan juga tidak melanggar kesusilaan yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara (4) yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian harus disebabkan oleh suatu sebab yang tidak terlarang. Dan dilanjutkan lagi oleh Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan suatu sebab yang dilarang yaitu apabila dilarang oleh undang-undang atau melanggar kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁹

2. Asas Konsensual

Asas konsensual ini memiliki arti bahwa suatu perjanjian telah terjadi sesaat setelah tercapainya kata sepakat (consensus) oleh para pihak mengenai inti perjanjian. Yang artinya para pihak telah setuju dan mengikat diri atas perjanjian tersebut juga telah memiliki akibat hukum. Dalam sistem *common law* kedua pihak secara sadar telah mengetahui dari syarat-syarat yang ditentukan dan secara bebas mereka setuju diikat oleh ketentuan dan persyaratan tersebut. Sehingga apabila inti perjanjian telah tercapainya kata sepakat maka perjanjian tersebut dianggap telah ada dan mengikat bagi para pihak, terkecuali adanya dasar undang-undang seperti adanya perjanjian perdamaian yang dibuat secara tertulis.²⁰

Bagi para pihak yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan atas suatu perjanjian yang telah dibuat tanpa adanya kehendak bebas dari dirinya maka dapat mengajukan

¹⁹ Supriyadi, “*Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*”, Kudus: CV. Kiara Science, 2015, Hal 132-133

²⁰ Ibid, Hal 134

pembatalan perjanjian. Karena dalam perjanjian tidak boleh adanya unsur paksaan, penipuan, dan juga kekhilafan yang dalam hal ini tertuang pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2884 K/Pdt/1984 tertanggal 7 Mei 1987 yang dapat digunakan sebagai pembatalan perjanjian atas dasar penyalahgunaan keadaan.²¹

Dalam KUHPerdara Indonesia yang termasuk dalam perjanjian formal yang dalam perjanjian tersebut harus tertuang dalam bentuk tertulis yaitu:²²

- a. Perjanjian perdamaian
 - b. Perjanjian penanggungan
 - c. Perjanjian hibah
3. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ukuran dalam menilai ke objektifan suatu perjanjian yaitu apakah dalam melaksanakan perjanjian telah menggunakan norma-norma kepatuhan dan juga kesusilaan dan apakan perjanjian tersebut telah berjalan dengan jalur yang benar. Dalam breach of contract atau pelanggaran terhadap perjanjian dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya atau yang disebut dengan wanprestasi maka pihak tersebut harus dapat memenuhi kewajibannya. Walaupun dalam hukum telah memberikan jaminan terhadap hak seseorang yang dilanggar, dengan adanya asas itikad baik ini maka pihak yang merasa telah dirugikan dapat menuntut haknya menurut prosedur dan juga hukum yang berlaku. Asas itikad baik ini tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang telah menyatakan bahwa perjanjian haruslah dilaksanakan dengan beritikad baik.

Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam itikad baik, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Pelaksanaan prestasi dalam setiap perjanjian dalam suatu kesepakatan oleh para pihak harus dihormati sesuai dengan keinginan para pihak pada saat kesepakatan ditutup. Akan tetapi, tidak mudah untuk menjelaskan dan

²¹ Ibid, Hal 135

²² Munir Fuady, *“Konsep Hukum Perdata”*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, Hal 183

²³ Neng Yeni Nurhayani, *“Hukum Acara Perdata”*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2015, Hal

mendefinisikan kembali keinginan para pihak, apalagi jika salah satu pihak sudah tidak ada lagi, merupakan badan hukum yang mengurusnya pada saat perjanjian dibuat tidak lagi menjabat atau menjabat. terjadi pengingkaran perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

- b. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh merugikan kepentingan debitur, kreditur, maupun pihak lain ataupun pihak ketiga lain di luar perjanjian.

4. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Menurut Rutten sebagaimana yang di kutip dari Sudikno Mertokusumo(1991:99) asas ini dikenal sebagai akibat perjanjian yang dikenal sebagai *pacta servanda sunt*, yang lengkapnya berbunyi “*pacta nuda servanda sunt*” yang semula kata sepakat itu tidak perlu dirumuskan dalam bentuk sumpah, perbuatan atau formalitas agar menjadi perjanjian yang mengikat. Dalam pasal 1338 ayat (1) menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, maka perjanjian tersebut mengikat mereka sebagai undang-undang.²⁴

Asas pacta sunt servanda ini merupakan asas yang mengatur bahwa hakim maupun pihak ketiga harus menghormati perjanjian yang telah dibuat layakna sebagaimana undang-undang. Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah maka berlaku layaknya undang-undang.²⁵

Secara harfiah asas *pacta sunt servanda* memiliki arti yaitu suatu perjanjian yang mengikat. Dalam hal ini jika dalam suatu perjanjian belum berlakunya asas kebebasan berkontrak maka para pihak bebas untuk mengatur apa yang tertuang dalam perjanjian kontrak tersebut dan setelah perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh ke dua belah pihak maka sejak saat itu para pihak sudah tidak lagi bebas atau perjanjian tersebut telah mengikat para pihak.²⁶

²⁴ Ahmad Supriyadi, “*Hukum Perdata*”,Kudus: Nora Media Enterprise, 2010, Hal 130-131

²⁵ Supriyadi, “*Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*”, Kudus: CV. Kiara Scince, 2015, Hal 136

²⁶ Munir Fuady, “*Konsep Hukum Perdata*”, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, Hal 182

5. Asas Personalia

Dalam suatu perjanjian pada asas personalia ini suatu perjanjian hanya memberikan hak dan kewajibannya kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut saja, yang artinya pada pihak ke tiga tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian tersebut. Maka asas personalian ini merupakan asas kepribadian atau personalitas yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak merupakan kepentingan perseorangan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 1315 KUHPerdata yaitu pada umumnya seseorang tidak dapat melakukan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.²⁷

6. Asas perlindungan

Pada asas perlindungan memiliki makna bahwa debitur dan kreditur harus dalam perlindungan hukum. Hal ini sangat penting agar isi dari kesepakatan yang telah disetujui dapat dilaksanakan dengan baik bahkan ketika ada salah satu yang wanprestasi maka tetap mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan adanya perlindungan hukum ini agar para pihak yang mengadakan atau membuat perjanjian tersebut tidak merasa khawatir atas isi dari perjanjian yang mereka buat.²⁸

3. Syarat sahnya perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

a. Adanya kesepakatan antar mereka dalam mengikat dirinya.

Dalam hal ini para pihak yang akan melakukan perjanjian, harus terlebih dahulu mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok dari perjanjian yang diadakan. Kata sepakat tidak sah apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur ke khilafan, paksaan, ataupun penipuan yang tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdata.

b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Pada pasal 1330 KUHPerdata yang dimaksud dengan seseorang yang dianggap belum cakap dalam melaukan perjanjian yaitu:

1) Orang yang belum dewasa.

²⁷ Neng Yeni Nurhayani, *“Hukum Acara Perdata”*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015, Hal 244

²⁸ Supriyadi, *“Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia”*, Kudus: Cv. Kiara Scince, 2015, Hal 136

- 2) Mereka yang diberi pengampunan.
- 3) Perempuan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang, dan semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidak cakapan tersebut dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu.

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

d. Adanya suatu sebab yang halal.

Causa atau adanya suatu sebab yang halal ini menyangkut isi dalam perjanjian yaitu yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan juga undang-undang.

Jika dua syarat pertama tidak terpenuhi (a dan b) maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif), dan jika dua syarat terakhir tidak terpenuhi (c dan d) maka perjanjian batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang batal demi hukum sejak semula dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Yang dimaksud dengan perjanjian dapat dibatalkan adalah salah satu pihak berhak membatalkan perjanjian tersebut.²⁹

4. Jenis-jenis perjanjian

Sutarno mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1) Perjanjian timbal balik

Yang dimaksud perjanjian timbal balik ialah perjanjian yang dibuat dengan memberikan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Perjanjian sepihak

Berbeda dengan perjanjian timbal balik yang memberikan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak, dalam perjanjian sepihak ini meletakkan kewajiban hanya kepada salah satu pihak saja dalam perjanjian tersebut.

²⁹ Simanjuntak, *"Hukum Perdata Indonesia"*, Jakarta: PT Kharisma Purta Utama, 2015, Hal 288-289

- 3) Perjanjian dengan percuma
Perjanjian ini merupakan perjanjian yang menurut hukum dalam terjadinya keuntungan hanya kepada salah satu pihak saja, misalnya hibah (schenking).
- 4) Perjanjian konsesuil, riil dan formil
 - Perjanjian konsesuil yaitu perjanjian dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian.
 - Perjanjian riil yaitu suatu perjanjian yang memerlukan kata sepakat dengan syarat barang yang menjadi objek harus diserahkan, misalnya perjanjian penitipan barang yang telah diatur dalam Pasal 1741 KUHPerdato.
 - Perjanjian formil, yaitu perjanjian yang memerlukan kata sepakat hanya saja undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut dapat dibuat secara tertulis dan dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT.
- 5) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama
 - Perjanjian bernama atau perjanjian khusus ini ialah suatu perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdato buku Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain-lain.
 - Perjanjian tak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing.³⁰

C. Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi dan prestasi

Masalah dalam hukum kontrak adalah pengingkaran atau kelalaian debitur terhadap kreditur, atau pemenuhan janji yang dibuat oleh debitur. Sedangkan dalam hukum perdata keduanya disebut sebagai prestasi apabila pemenuhan unsur-unsur dalam perjanjian atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian dan wanprestasi adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur perjanjian.

Wanprestasi atau istilah lain yang dikenal sebagai breach of contract yaitu tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban

³⁰ Osgar S. Matompo Dan Moh. Nafri Harun, "Pengantar Hukum Perdata", Malang: Setara Press, 2017, Hal 121-122

sebagaimana mestinya dalam perjanjian terhadap para pihak yang bersangkutan. Kata wanprestasi siring disebut sebagai ingkar janji atau cedera janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie. Sehingga yang disebut sebagai wanprestasi yaitu suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.³¹

Dasar hukum wanprestasi terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi: Debitur atau yang berhutang, jika ia dengan suatu surat perintah atau dengan akta yang serupa telah dinyatakan lalai, atau untuk kepentingan perikatannya sendiri, jika ini mengatur bahwa debitur harus dianggap lalai dengan berlalunya waktu yang ditentukan. Kemudian KUHPerdara Pasal 1243: Penggantian kerugian dan biaya bunga karena tidak dipenuhinya perikatan mulai disyaratkan, jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, lalai untuk memenuhi perikatan, atau jika sesuatu yang harus dilakukan hanya dapat dilakukan dalam waktu yang telah melebihi waktu yang ditentukan..³²

2. Wanprestasi menurut hukum islam

Ingkar janji atau yang disebut sebagai wanprestasi merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian yang biasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh debitur. Dalam hal ini debitur dapat dituntut oleh kreditur atas dasar pemenuhan hak atau ganti rugi atas perbutan debitur sehingga debitur dapat berprestasi kembali dan dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian.

Perbuatan ingkar janji yang bila mana dapat menjadi kebiasaan dapat menjadikan tanda-tanda kemunafikan yang sebagaimana telah di sampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa tanda-tanda orang munafik ada tiga yaitu apabila berbicara maka ia berdusta, apabila berjanji maka ia ingkar, dan apabila dipercaya maka ia berkhianat. (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini sesu dengan firman Allah dalam Q.S Al-Mu'minin : 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفًا

³¹ Neng Yani Nurhayani, "Hukum Perdata", Bandung : Cv Pustaka Setia, 2015, Hal 235

³²Yusriana Maida Hastuti dan Siti Ngainnun Rohmah " *Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemic Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Posistif Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kec. Haurgeulis* " Jurnal Of Islamic Law Vol 5 No.1 2021, Hal 4

Artinya :

*“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”*³³

Adapun makna ayat yang telah ditafsirkan menurut tafsir Al-Mukhtashar/Riyadh Tafsir Markas Besar, di bawah bimbingan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) adalah orang-orang yang menjaga amanat Allah. dan amanah hamba-Nya. Mereka juga menepati janji, tidak mengkhianatinya, tetapi sebaliknya memenuhinya dengan sempurna.

Maka dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari ayat diatas menjelaskan agar kita sebagai manusia harus senantiasa memelihara amanat yang telah diberikan kepada kita baik manat yang langsung diberikan kepada Allah maupun amanat terhadap sesama umat manusia dan dalam menjaga dan menjalannya dilakukan sebaik-baiknya. Adapun firman Allah yang juga menerangkan tentang perjanjian yaitu pada Q.S Al-Midah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِيكُم مَّا يُرِيدُ

Artinya:

*“wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepada mu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”*³⁴

Dari kedua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa baik dalam surat Al-Mu'minin ayat 8 dan juga surat Al-Maidah ayat 1 ini memiliki maksud dan juga tujuan yang sama yaitu agar dapat menjaga amanat baik kepada Allah SWT. maupun kepada sesama manusia sesuai dengan akad yang telah ditentukan dalam pembuatan perjanjian dengan memenuhi semua unsur isi dalam perjanjian. Maka dari ke dua ayat tersebut memberikan maksud bahwa dalam bentuk perjanjian apapun yang telah disepakati oleh kedua belah pihak hendaknya untuk dapat saling memenuhi prestasinya sesuai dengan isi dalam perjanjian sehingga tidak terjadinya perbuatan melawan hukum wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belah

³³ Al-Qur'an Bukhara Jadwit & Terjemah Surat Al-Mu'minin Ayat : 8
Kementrian Agama Ri. Hal 342

³⁴ Al-Qur'an Bukhara Jadwit & Terjemah Surat Al-Ma'idah Ayat : 1
Kementrian Agama Ri. Hal 106

pihak. Dan apabila dalam para pihak membuat perjanjian jual beli, hutang piutang, sewa menyewa maupun transaksi lainnya yang dilakukan tidak secara tunai maka hendaknya dilalukan secara tertulis yang sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمْلِعَ ۚ فَانْ يَكْتُبْ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun kepadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu memdektekannya sendiri, maka hendaklah walinya

mendektekannya dengan benar. Dan persaksikan lah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu suakai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seseorang lupa maka yang seseorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁵

Pada ayat diatas terdapat banyak penjelasan tentang bermuamalah yang diantaranya:

- a. Apabila dalam perjanjian jual beli yang dilakukan tidak dilakukan secara tunai maka perjanjian tersebut harus dilakukan dengan cara menuliskannya dengan benar sesuai isi dari perjanjian tanpa mengurangi atau melebihi dari apa yang di perjanjikan.
 - b. Dan dalam perjanjian yang dibuat tersebut disarankan untuk adanya saksi dalam proses perjanjian tersebut paling sedikit dua orang saksi di uamakan laki-laki dan 2 orang perempuan. Agar bilamana ada salah seorang saksi lupa maka saksi yang lain dapat mengingatkannya.
 - c. Dalam proses pembayaran hendaklah sesalu menulisnya baik dalam nominal yang besar maupun kecil hingga batas waktu pembayaran hutang tersebut lunas.
3. Macam-macam dalam wanprestasi
- Seorang debitur dapat dikatan telah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya ada empat macam wanprestasi, yaitu:
- a. Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali.
 - b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
 - c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

³⁵ Al-Qur’an Bukhara Jadwit & Terjemah Surat Al-Baqarah Ayat: 282
Kementrian Agama RI. Hal 48

- d. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.³⁶
4. Akibat hukum wanprestasi
- Seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita yang minimal telah diberikan sebanyak tiga kali dan jika somasi tersebut tidak diindahkan maka kreditur dapat mengurusnya dalam pengadilan. Dalam wanprestasi terdapat beberapa akibat adanya wanprestasi, yaitu:
- a. Perikatan tetap ada, artinya kreditur masih dapat menuntut debitur perihal pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat dalam memenuhi prestasi. Juga kreditur dapat menuntut debitur untuk ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya.
 - b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
 - c. Beban resiko beralih untuk kerugitan debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali jika ada unsur kesengajaan atau kesalahan besar oleh kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
 - d. Jika perikatan muncul akibat perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban pemberian kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.³⁷

Dalam Pasal 1267 KUHPerdara dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan haknya berupa:

- a. Pemenuhan perjanjian.
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
- c. Ganti rugi saja.
- d. Pembatalan perjanjian.
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.³⁸

Pada kasus yang biasa sering terjadi dilapangan bila debitur tidak dapat membayar hutangnya maka tindakan yang dilakukan oleh kreditur ialah melakukan penyitaan terhadap barang di jaminkan. Sedangkan menurut hukum islam kreditur dapat melakukan penyitaan harus melalui beberapa tahap hingga boleh melakukan

³⁶ Simanjuntak, "*Hukum perdata Indonesia*", Jakarta: PT Kharisma Purta Utama, 2015, hal 292

³⁷ Salim Dan Erlies Septiana Nurbani. "*Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*", Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Hal 259-260

³⁸ Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", Jakarta: Pt Kharisma Purta Utama, 2015, Hal 293

penyitaan dengan menggunakan prosedur yang berlaku. Dalam hukum islam kreditur dianjurkan untuk dapat memberikan perpanjangan waktu kepada debitur untuk membayar hutangnya. Hal ini telah tercantum dalam firman Allah yaitu pada Q.S Al-Baqarah ayat 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.”³⁹

Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa dalam islam perbuatan muamalah atau jual beli dengan cara berhutang di perbolehkan, hanya saja bila dalam kasus debitur tidak dapat membayarnya dalam kasus tertentu maka hendaklah kreditur memberi keringanan terhadapnya. Kemudian dilanjutkan pada penjelasan pasal 1271 KUHPerdara yaitu siberhutang tidak lagi dapat menarik manfaat dari suatu ketetapan waktu, jika ia telah dinyatakan pailit, atau jika karena kesalahannya jaminan yang diberikannya bagi si berpiutang telah merosot.

D. .Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu kasus wanprestasi dalam kasus hutang piutang yang telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya tersebut penulis membandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis sehingga dapat terlihat perbedaan dari masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam dan juga tujuan yang akan di capai oleh masing-masing pihak yang diantaranya yaitu:

³⁹ Al-Qur’an Bukhara Jadwit & Terjemah Surat Al-Baqarah Ayat: 280
Kementrian Agama Ri. Hal 47

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah	Nur'aini Ramadani	Kualitatif Kepustakaan	<ul style="list-style-type: none"> Hakim tidak dapat menyelesaikan perkara dengan tata cara gugatan sederhana, maka perkara tersebut dapat didaftarkan kembali untuk melakukan gugatan biasa. Dasar hukum pertimbangan hakim berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tatacara 	Sama-sama menggunakan metode kualitatif pustakaan atau library research, dan sama-sama meneliti tentang putusan hakim berdasarkan tentang gugatan sederhana.	Dalam skripsi tersebut membahas tentang alasan pengadilan agama karanganyar menolak gugatan sederhana perkara No. 04/Pdt.G.S/2019/P.A.Kra mendeskripsikan dasar hukum pertimbangan hakim ditinjau dari ketentuan hukum acara pengadilan dalam kasus gugatan sederhana, sementara disini penulis menganalisa putusan hakim yang mengabulkan gugatan kreditur terhadap debitur dalam putusan hakim No. 01/Pdt.G.S/2020/PA.Pt kasus gugatan sederhana

				<p>penyelesaian gugatan sederhana.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dasar pertimbangan hakim mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan sidang dan perdamaian, telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus gugatan sederhana, namun setelah adanya intervensi hakim tidak dapat memeriksa perkara sesuai dengan prosedur hukum acara sederhana.		wanprestasi.
--	--	--	--	--	--	--------------

2.	Wanprestasi dalam perjanjian kredit kepemilikan menurut hukum islam.	Elis Pikal Sihombing	Penelitian pustaka library research	<ul style="list-style-type: none"> • Wanprestasi dalam kredit kepemilikan menurut hukum islam merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak, akibat dari perbuatan tersebut debitur dapat di tuntutan pemenuhan hak atau gantirugi sehingga debitur dapat berprestasi kembali dan dapat memenuhi ketentuan kesepakatan yang dibuat dalam isi perjanjian. • Pada umumnya perjanjian kredit kepemilikan 	Sama-sama menggunakan metode penelitian library research dan sama-sama meneliti juga mendeskripsikan wanprestasi atau ingkar janji yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.	Dalam skripsi tersebut memfokuskan pada perjanjian kredit dalam kasus wanprestasi menurut hukum islam dan prosedur pelaksanaannya, sedangkan perbedaan yang penulis buat yaitu tidak hanya menganalisis tentang wanprestasi dan perjanjian saja melainkan juga membahas tentang akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi juga menganalisa putusan hakim dalam kasus real.
----	--	----------------------	-------------------------------------	---	--	---

				merupakan perbuatan tolong menolong yang dapat membantu seseorang dalam pemenuhan kebutuhan, hanya saja dalam sistem perjanjian kepemilikan terdapat kejanggalan yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.		
3.	Studi komparatif ingkar janji dalam kompilasi	Mei Sastika Yandani	Yuridis normative atau penelitian doctrinal	Ingkar janji dalam KHES apabila seseorang tidak menepati janjinya maka umumnya	Sama-sama membahas tentang bagaimana wanprestasi yang	Perbedaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu membahas secara global terkait wanprestasi atau ingkar janji yang dilihar

	<p>hukum ekonomi syariah (KHES) dan wanprestasi dalam kitab undang-undang perdata (KUHPerdata).</p>		<p>(doctrinal reaserch)</p>	<p>mengarah kepada ukad. Sedangkan dalam KUHPerdata istilah ingkar janji disebut sebagai wanprestasi atau tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat antar kreditur dan debitur. Perbandingannya terdapat pada maksud dari pengertian perjanjian yang sama-sama menimbulkan hubungan hukum,</p>	<p>ditinjau dari KHES maupun KUHPerdata juga sama-sama membahas tentang perjanjian muamalah dalam hukum islam.</p>	<p>dari sudut pandang KHES juga KUHPerdata, sedangkan disini penulis juga membahas tentang bagaimana akibat debitur yang melakukan wanprestasi juga menganalisa bagaimana hakim dalam mengabulkan gugaan kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.</p>
--	---	--	-----------------------------	---	--	--

				perbedaannya terletak pada halal dan haramnya perjanjian, sumber kesepakatan, perbedaan umur kecakapan, substansi halal, asas-asas, kewajiban utama perbedaan akibat hukum wanprestasi dan perbedaan penyelesaian sengketa.	
--	--	--	--	---	--



E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian kualitatif memiliki sifat yang opsional dimana isinya tentang kerangka teori yang menjadi acuan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori terkait hukum perjanjian yaitu pembiayaan Al-Murabahah yang menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 yang dimaksud dengan Murabahah, yaitu penjualan barang dengan menekan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga tinggi sebagai keuntungan penjual.

Dalam kegiaan jual beli tersebut dalam pembelian beras sejumlah Rp. 68.800.000,- yang kemudian debitur tidak melakukan prestasinya hingga waktu yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut sehingga menimbulkan adanya wanprestasi dalam perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur dalam akad Murabahah No. 03. 1020105.000274 yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangano oleh tergugat I sebagai atasnama pembiayaan, dan tergugat II Suami tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan tergugat I. Dimana dalam pembiayaan tersebut tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur selama 36 bulan.

